

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian kasus dan lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan membangun gambaran yang mencakup segala hal dan rumit yang diungkapkan dalam kata-kata, memberikan perspektif yang luas yang diterima dari sumber informan, dan melakukan penelitian dalam latar belakang alamiah.² Informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pengguna layanan transaksi *online*.

1. Penelitian normatif ialah penelitian di dalam ilmu hukum yang menjadikan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan sistem norma yaitu asas-asas hukum, norma hukum, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian ajaran. Menurut ahli Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum dan asas-asas hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Dalam melakukan penelitian hukum normatif tujuannya adalah untuk mengembangkan argumentasi, gagasan, atau konsepsi yang mungkin hanya digunakan sebagai perskripsi (penilaian) atas persoalan yang dihadapi.³
2. Pendekatan sosial yakni pendekatan yang mempelajari fakta-fakta aktual sekaligus mempertimbangkannya sebagai referensi yang mendukung *muamalah* yang diteliti.
3. Pendekatan yuridis ialah penelitian hukum yang melihat hukum tertulis dari berbagai sudut, antara lain teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, komposisi, ruang lingkup, konsistensi, penjelasan umum, pasal demi pasal, formalitas

¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet. XXII, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), 80.

² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Humanika : Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21 No. 1 (2021) : 35.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), 141.

dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta hukum bahasa yang digunakan. Itu tidak melihat sudut penerapan atau implementasi.⁴ Dalam hal ini, metodologinya lebih condong pada kajian perundang-undangan agama, khususnya hukum Islam, yang diinformasikan oleh Al-Quran, hadits, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

B. Setting Penelitian

Setting penelitian merupakan tempat atau wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian guna untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu Failsa Hijab. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan subjek penelitian yang akan diteliti. Selain itu, peneliti tinggal di daerah tersebut yang membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan data dari hasil penelitian..

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini subjek yang peneliti ambil yaitu generasi milenial yang berjumlah 5 orang sebagai informan muda mudi yang sering melakukan transaksi jual beli hijab *online* di *marketplace* dan 1 penjual (*owner*) yang berada di daerah peneliti. Subjek yang mudah dijangkau ini, peneliti dipermudahkan untuk memperoleh hasil mengenai studi kasus yang peneliti angkat.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi lapangan untuk mengkaji sumber data penelitian menurut sumber hukum untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sumber hukum yang digunakan sebagai bahan penelitian meliputi :

1. Sumber Data Primer

Data hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif, berarti memiliki otoritas yang merupakan hasil langsung dari tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang sesuai untuk tujuan yang bersangkutan. Ada pula informasi pokok yang bisa didapat langsung dari wawancara dari penjual (*owner*), dan 5 pembeli yang melakukan transaksi jual beli secara *online* yang berada di Bendanpete, Nalumsari, Jepara.

⁴ Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMS, CLA, CTL, CLI, CME, CCCL, *Pengembangan Konsep Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Metode Penelitian Hukum dan Praktek, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), 20.

2. Sumber Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, BW, dan data-data yang diperoleh dari kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang yurisprudensi.⁵ Dalam hal ini bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan
- b. Hukum Islam

E. Teknik Pengumpulan Data

Menentukan isu hukum tersebut diperlukan informasi yang bersifat umum agar dapat membantu memberi prientasi masalah yang diteliti. Untuk itu diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum baik primer, sekunder, agar isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam.⁶ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian, terdapat beberapa Teknik Pengumpulan Data yang peneliti gunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi tersebut untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini, masyarakat berpartisipasi sebagai pelanggan dalam transaksi jual beli *online*; sebagai hasilnya, pelanggan berada dalam posisi untuk memberikan umpan balik langsung tentang masalah yang muncul selama transaksi *online*. Dalam teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu :

a. Observasi

Proses pemantauan dan pencatatan kejadian yang berkaitan langsung dengan tujuan perolehan data perlindungan konsumen secara *online*, yang dilakukan secara langsung dengan melihat keadaan lapangan dari barang yang akan diperiksa. Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengumpul data, maka observasi harus dilakukan secara sistematis dan terarah. Observasi yang

⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1992), 51.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 97-98

dilakukan dengan mengamati praktik dan mekanisme jual beli di Failsa Hijab berlangsung selama 2 bulan.

Dalam hal ini, observasi serta pencatatannya sedapat mungkin dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga hasil observasi memberi kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk proyek penelitian melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan informan, yang menjadi subjek wawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dan di mana pewawancara dan informan telah berkenalan cukup lama dalam lingkungan sosial.⁸ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan penjual dan lima pembeli. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan wawancara sebagai metode pengumpulan data:

- 1) Kualitas pewawancara.
- 2) Kualitas yang diwawancarai
- 3) Sifat dari masalah yang diteliti.⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi juga dikenal sebagai tindakan mengumpulkan bukti-bukti yang sudah ada berupa bahan tertulis, artefak, dan informasi seperti foto, catatan dan hal lain yang ada pada saat penelitian dilakukan.

F. Pengujian Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyangkal klaim terhadap penelitian kualitatif yang menunjukkan bahwa itu tidak ilmiah. Selain itu, memeriksa validitas data merupakan komponen penting dari keseluruhan pengetahuan tentang penelitian kualitatif. Validitas data perlu diperiksa untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah dan untuk memvalidasi data yang telah dikumpulkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

⁷ Sitti Mania, *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*, Jurnal : Lentera Pendidikan, Vol. 11, No. 2, (2008), 221.

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), Cet. 5, 111.

⁹ Soejono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010), 21.

Sangat penting untuk melakukan pemeriksaan validitas atas data yang dikumpulkan selama penelitian kualitatif jika temuan tersebut dianggap sebagai produk penelitian ilmiah. Ada beberapa uji untuk menilai keabsahan informasi yang mungkin dilakukan, yaitu:

1. *Credibility*

Uji *credibility* atau evaluasi kepercayaan data studi yang diberikan oleh peneliti untuk memastikan bahwa temuan penelitian yang dilakukan diterima tanpa keraguan sebagai karya ilmiah. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan peneliti yaitu :

a. Perpanjangan Pengamatan

Dilakukan dengan cara peneliti terlibat dalam kehidupan partisipan dalam waktu yang lama sehingga diharapkan hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Selanjutnya perpanjangan pemantauan akan difokuskan dengan akar data yang telah di punya, peneliti akan berupaya lagi data yang diterima, dimana data yang diterima itu dicoba pengecekan lagi benar atau salah, dan perpanjangan pengamatan akan selesai ketika dilakukan pengecekan kembali di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan selama 2 minggu.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber yakni 1 penjual (owner) dan 5 pembeli, triangulasi teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 5 pertanyaan yang kemudian dikembangkan menjadi 15 pertanyaan kepada penjual dan 15 pertanyaan kepada pembeli beserta dokumentasi, dan waktu yang dipergunakan untuk pengumpulan data yakni 2 minggu dengan perpanjangan waktu 2 minggu.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan tingkat kebenaran temuan hasil penelitian atau menunjukkan penerapannya pada populasi dari mana sampel diambil. Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan uraian dan analisis yang rinci dan sistematis agar laporan hasil penelitian dapat dipahami secara jelas dan dapat diimplementasikan. Konsultasi dengan

dan review draft skripsi oleh dosen pembimbing merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Validasi eksternal dalam hal ini yakni dosen pembimbing.

3. *Dependability*

Penelitian yang *dependability* adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian. Melalui auditor independen atau pengawas independen mengaudit semua kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya dapat dimulai saat peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, menguji keabsahan data, hingga membuat laporan hasil observasi.

Pada penelitian ini, peneliti akan mencatat data yang diperoleh dari lapangan, mengarsipkannya dan melampirkan data tersebut pada laporan penelitian untuk menunjukkan jejak aktivitas lapangan. Peneliti juga dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi untuk memeriksa aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Salah satu kriteria untuk menentukan objektif atau tidaknya suatu penelitian adalah diterima atau tidaknya temuan penelitian oleh banyak orang menilai hasil penelitian kualitatif untuk menentukan *confirmability*-nya melibatkan penilaian penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari prosedur yang dilakukan. Dalam hal temuan penelitian merupakan proses langsung dari prosedur yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi kriteria *confirmability*.

Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya. Pada objek penelitian hingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Proses mengumpulkan data untuk memberikan interpretasi data dikenal sebagai analisis data. Data harus diklasifikasikan ke dalam pola, tema, atau kategori sebelum dapat diatur. Tahapan model

analisis data Miles adalah sebagai berikut, dan Huberman menyajikan argumennya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah penghapusan data yang dianggap tidak dibutuhkan atau tidak relevan serta menambahkan data ke area yang dianggap hilang. Ada kemungkinan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan akan cukup luas. Proses reduksi data meliputi meringkas informasi, memilih aspek data yang paling relevan, berkonsentrasi pada aspek tersebut, dan mencari tema dan pola yang berulang. Alhasil, data yang akan direduksi menawarkan gambaran situasi yang lebih akurat dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih banyak dan mencarinya sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, peneliti hendak merangkum informasi dari wawancara pemilik Faila Hijab (penjual) dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli *online*.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisasi dan memberi peluang untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dapat berupa ringkasan singkat, bagan, diagram alir, dan bagan alir yang menggambarkan keterkaitan antar kategori. Peneliti mendapat manfaat dari data yang disajikan dalam format ini karena memudahkan mereka untuk memahami apa yang terjadi. Dalam tahap proses penelitian ini, peneliti akan berusaha mengumpulkan data-data yang relevan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab tantangan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian. Proses menarik kesimpulan atau membuktikan sesuatu adalah usaha untuk menemukan atau memahami makna atau pentingnya sesuatu, serta keteraturan, pola, penjelasan, atau arus kausalitasnya. Informasi yang sudah digabungkan hendak memberi jawaban serta uraian terpaat pokok kasus yang diamati.